
DINAMIKA PENETAPAN BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA

Hawa Icha Sania Salma¹

Madrim²

Rizqi Rahma Adinda³

Siti Hotimatul Husna⁴

Triana Wati⁵

Togar Polmanto Winfernando⁶

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (69162)

Korespondensi penulis: 210111100351@student.trunojoyo.ac.id

Abstrak. Artikel ini membahas perihal dinamika yang terjadi dalam hubungan internasional antara Indonesia dan Singapura, mengenai permasalahan batas laut telah menjadi fokus utama pembahasan selama beberapa decade. Penentuan batas laut menjadi semakin rumit dengan munculnya ketentuan baru dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) yang memperluas wilayah teritorial laut. Selat Singapura, sebagai jalur laut utama dalam perdagangan internasional menjadi titik strategis yang sangat penting. Klaim lebar laut teritorial yang tumpang tindih menuntut kedua negara untuk bekerja sama dalam membangun ketertiban nasional di perbatasan wilayah. Proses penyelesaian dimulai pada tahun 1973, melibatkan perjanjian tahun 2009 dan pembaruan pada tahun 2014 dengan titik koordinat berdasarkan World Geodetic System 1984. Analisis perubahan ini menggambarkan bagaimana Indonesia dan Singapura bekerja sama mengatasi isu-isu perbatasan laut yang kompleks. Meskipun terdapat tumpang tindih dalam klaim wilayah, kedua negara berhasil mencapai kesepakatan melalui serangkaian pertemuan dan perjanjian, hal ini mencerminkan komitmen kedua negara terhadap hukum internasional dan upaya menjaga stabilitas perbatasan. Proses

Received Oktober 09, 2023; Revised November 12, 2023; Desember 08, 2023

*Corresponding author : emailku.rifqi@gmail.com

DINAMIKA PENETAPAN BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA

penyelesaian ini mencakup pertimbangan ekonomi, keamanan perairan, dan perlindungan lingkungan laut. Keseluruhan, penyelesaian batas laut yang kompleks antara Indonesia dengan Singapura merupakan hasil dari kerja sama yang efektif dalam menangani dinamika perbatasan laut yang kompleks antara Indonesia dan Singapura.

Kata Kunci : Batas laut, UNCLOS 1982, Selat Singapura,, *World Geodetic System 1984*

LATAR BELAKANG

Dalam dinamika hubungan internasional antara Indonesia dan Singapura, permasalahan batas laut menjadi fokus utama pembahasan. Pertemuan dua negara ini terhadap perluasan wilayah daratan Singapura telah menimbulkan konflik terkait wilayah perairan di Selat Singapura. Dengan Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah perairan terbesar di kawasan ini, kebijakan perluasan wilayah daratan Singapura dapat berdampak signifikan terhadap pembagian wilayah perairan di antara kedua negara.

Selat Singapura, sebagai jalur laut utama menghubungkan Samudra Hindia dan Laut China Selatan, menjadi titik strategis dalam perdagangan internasional. Namun, penentuan batas laut antara Indonesia dan Singapura semakin rumit seiring munculnya ketentuan baru dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1983 (yang selanjutnya disebut UNCLOS 1982), yang memperluas batas wilayah teritorial laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut. Klaim lebar laut teritorial yang tumpang tindih antara Indonesia dan Singapura menimbulkan kebutuhan bersama untuk membangun dan memelihara ketertiban nasional di perbatasan wilayah.

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini, proses penentuan batas laut antara kedua negara dimulai pada tahun 1973. Berbagai perjanjian, seperti perjanjian tahun 2009 dan pembaruan pada tahun 2014, mencakup koordinat dengan basis *World Geodetic System 1984* untuk memastikan kejelasan sumber datum geodesi. Perubahan sistem penyelesaian batas laut dilakukan untuk menghindari konflik terkait wilayah

perairan yang tumpang tindih. Analisis lebih lanjut terhadap perubahan-perubahan ini akan memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana Indonesia dan Singapura bekerja sama dalam menangani isu-isu perbatasan laut yang kompleks ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Permasalahan Batas Laut Antara Indonesia dengan Singapura

Hubungan internasional merupakan hubungan antar negara yang mana hubungan ini bertujuan untuk menciptaka kedaian diataru egara negara termasuk dalam pengaturan mengenai batas wilayah suatu negara termasuk dalam wilayah perairan. Indonesia merupakan negara dengan wilayah perairan terbesar diantara negara negara yang berdekatan termauk salah satunya Singapura, yang mana sebagai negara yang berkembang Singapura menghendaki perluasan wilayah daratan yang semula 581,5 km² ditahun 1960 menjadi 697,2 km² pada tahun 1966 yang mana kebijakan perluasan wilayah ini akan terus dilakukan sampai tahun 2030 dengan target 760-774 km². akibat dari Adanya reklamasi Pantai ini secara otomatis akan menyebabkan berkurang nya wilayah perairan di kedua negara tersebut.

Selat Singapura merupakan pemisah wilayah laut antara indonesia dan Singapura yang merupakan jalur laut utama yang menghubungkan Samudra Hindia dengan laut China Selatan¹. Selat ini merupakan jalur pelayaran intenasional yang menghubungkan negara negara asia dengan negara negara di eropa maupun dengan amerika serikat, selat ini merupakan jalur pelayaran terpendek bagi perdagangan tanker-tanker diantara negara negara yang mana hal ini menyebabkan jalur ini menjadi sangat padat (Arsana, 2007:4)

Munculnya ketentuan baru dalam UNCLOS 1982 yang menetapkan bahwa batas wilayah teritorial laut suatu negara 3 mil laut yang ditarik dari pangkal pulau terdepan suatu negara menjadi 12 mil, yang menyebabkan klaim lebar laut territorial yang diajukan Indonesia dan Singapura pada deklarasi djuanda 1957 mengalami tumpang tindih karena wilayah perairan yang memisahkan kedua negraa tersebut lebarnya kurang dari 15 mil. Karea Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan Bersama dalam membangu dan memelihara ketertiban nasional di perbatasan wilayahnya, untuk itu tujuan dari kedua negara diharapkan dapat menegakkan

DINAMIKA PENETAPAN BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA

hukum internasional terkait masalah perbatasan wilayah guna menjaga komitmen perjanjian dan mematuhi aturan, konvensi, dan kebiasaan tatanan hukum internasional.

Berdasarkan ketetapan UNCLOS 1982 menyatakan bahwa setiap negara yang bersebelahan atau berhadapan wajib untuk menentukan garis batas wilayah darat, udara maupun laut yang jelas. Hal ini juga disampaikan oleh Moechtar Kusumaatmaja dan Agoes yaitu “Negara-negara peserta konvensi wajib untuk menyelesaikan sengketa tentang interpretasi dan implementasi konvensi secara damai. Setiap sengketa dapat diajukan kehadapan mahkamah hukum laut internasional (*International Tribunal For The Law Of The Sea/ITLOS*) yang didirikan berdasarkan konvensi ini atau kemahkamah internasional (*International Court of Justice/ICJ*) atau melalui badan arbitrase” (Kusumaatmaja dan Agoes, 2003:191)

B. Hasil Penyelesaian Batas Laut Antara Indonesia dan Singapura

Indonesia dan Singapura telah mencapai kesepakatan resmi dalam menyelesaikan masalah perbatasan laut mereka. Untuk mencapai kesepakatan tersebut, kedua negara telah melibatkan diri dalam serangkaian pertemuan yang mencakup pertemuan resmi dan pertemuan yang berlangsung dalam kondisi damai. Proses penentuan batas laut ini melibatkan sejumlah tahapan yang memerlukan kerja keras dan dedikasi dari tim teknis. Salah satu tantangan yang mereka hadapi adalah dalam melakukan perhitungan yang sangat rinci dan rumit untuk menilai keuntungan dan kerugian yang muncul akibat dari penetapan batas laut yang akan disepakati. Tim teknis harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dampak ekonomi, keamanan perairan, serta perlindungan lingkungan laut. Selain itu, mereka juga harus memastikan bahwa batas yang ditentukan sesuai dengan hukum internasional dan aturan yang berlaku.

Penyelesaian batas laut antara Indonesia dan Singapura dimulai pada tahun 1973 dimana Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian pertama yang menetapkan beberapa titik (*v-line*) dalam wilayah Tengah Selat Singapura berdasarkan

koordinat geografis. Namun, perjanjian ini tidak mencantumkan datum geodesi yang spesifik, yang mana hal ini berarti bahwa titik koordinatnya tidak memiliki sumber yang jelas di permukaan bumi. Selanjutnya, pada tahun 2009 Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian kedua. Perjanjian ini mencakup koordinat titik 1A, 1B, dan 1C dengan dasar *World Geodetic System 1984*, yang mana merupakan Langkah penting karena untuk menetapkan sumber datum geodesi yang jelas untuk koordinat di permukaan bumi.

Kedua negara juga melakukan perjanjian untuk menetapkan garis batas laut di wilayah timur selat Singapura, yang terdiri dari segmen pertama dan kedua. Proses ini melibatkan serangkaian pertemuan antara tahun 2011 dan tahun 2014. Pada tahun 2014, perjanjian ini memperbarui perjanjian di tahun 1973 dengan menggunakan koordinat berdasarkan *World Geodetic System 1984*. Selama proses ini Indonesia menggunakan tiga titik dasar utama untuk menentukan batas maritim di wilayah timur, dengan penambahan dua titik dasar tambahan yang awalnya digunakan untuk penentuan batas maritim di wilayah Tengah. Yang mana hal ini mempermudah dalam penentuan garis Tengah pada segmen timur. Penggunaan titik dasar di pulau Nipa sebagai dasar pengukuran batas maritim Republik Indonesia. Pulau Nipa, yang terletak pada koordinat $01^{\circ}09'13''\text{LU}$ dan $103^{\circ}39'11''\text{BT}$, merupakan salah satu pulau Dimana terdapat dua titik dasar garis pangkal kepulauan Indonesia.

Dalam Pasal 1 Perjanjian antara Republik Indonesia dan Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Barat Selat Singapura mengatur titik koordinat dan garis yang menghubungkannya sebagai garis batas laut wilayah kedua negara. Titik-titik koordinat yang dimaksud dihitung dengan menggunakan *World Geodetic System 1984 Datum* (WGS84D) dan garis-garis lurus yang menghubungkan setia titik-titik koordinat: 1($1^{\circ}10'46.0''\text{LU}, 103^{\circ}40'14.6''\text{BT}$); 1A($1^{\circ}11'17.4''\text{LU}, 103^{\circ}39'38.5''\text{BT}$); 1B($1^{\circ}11'55.5''\text{LU}, 103^{\circ}34'20.4''\text{BT}$); dan 1C($1^{\circ}11'43.8''\text{LU}, 103^{\circ}34'00.0''\text{BT}$).

KESIMPULAN

Hubungan Indonesia-Singapura melibatkan kompleksitas permasalahan batas laut yang muncul akibat perluasan wilayah Singapura. Meskipun tumpeng tindih,

DINAMIKA PENETAPAN BATAS LAUT ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA

kedua negara berhasil mencapai kesepakatan melalui serangkaian pertemuan dan perjanjian. Proses penyelesaian mencerminkan komitmen terhadap hukum internasional, menjaga stabilitas perbatasan, dan mengatasi isu-isu lingkungan laut. Dengan menggunakan koordinat World Geodetic System 1984, mereka berhasil merinci garis batas laut, menunjukkan kerja sama dalam menangani dinamika perbatasan laut yang kompleks.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arsana, I Made Andi. 2007. Batas Maritim Antar Negara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
- Kusumaatmadja. &Etty R. Agoes.2003. *Pengantar Hukum Internasional*.Bandung: PT. ALUMNI.
- Leifer, Michael. 2002. *Singapore's Foreign Policy*. New York; Routhledge
- Saru, A. 2014. *Hukum Perbatasan Darat Antar Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shawn QC, Malcom N.2013.*Hukum Internasional*,Bandung:Simbiosa Rekatama Media
- Ketentuan-Ketentuan Hukum Laut Internasional, UNCLOS (*United Nation Convention on the Law Of The Sea* 1982.
- R, C. R. (2021). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa di Titik Pertemuan Selat Johor Dan Selatt Singapura Antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. *NOVUM JURNAL HUKUM*, 141- 150.
- Sekar,Aureliana."Nasib Kedaulatan Indonesia atas Reklamasi Pulau Singapura menurut Hukum Laut Internasional". Kompasiana.com,2019